



DINAS KESEHATAN
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id; Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMENUHAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Formulir E — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit

Nomor Surat : _____
Nomor Pendaftaran Permohonan : _____
Tanggal Permohonan Diterima Lengkap : _____
Batas Waktu Semula (10 hari kerja) : _____

A. Identitas Pemohon Informasi

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Nomor Telepon / E-mail : _____
4. Rincian Informasi yang Dimohon : _____

B. Pemberitahuan Perpanjangan

Sehubungan dengan permohonan informasi publik Saudara/i sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa PPID Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur **memperpanjang jangka waktu pemenuhan permohonan selama 7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak berakhirnya batas waktu semula, sehingga jatuh pada tanggal _____.

C. Alasan Perpanjangan

- ☐ Informasi yang dimohon berjumlah besar sehingga membutuhkan waktu penelusuran arsip
☐ Informasi berada pada lebih dari satu satuan kerja / unit pengolah sehingga perlu koordinasi
☐ Informasi masih dalam proses penyalinan / pemindaian / penghitaman (*redaksi*) data yang dikecualikan
☐ Informasi memerlukan uji konsekuensi terlebih dahulu oleh PPID
☐ Informasi berada pada pihak ketiga yang perlu dimintakan persetujuannya
☐ Lainnya: _____

D. Tindak Lanjut

Hasil pemenuhan permohonan akan disampaikan kepada Saudara/i paling lambat pada tanggal tersebut di atas melalui saluran yang Saudara/i pilih pada formulir permohonan. Apabila sampai batas waktu perpanjangan permohonan tidak dipenuhi, Saudara/i berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan mengisi **Formulir B (Pernyataan Keberatan)**. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja layanan PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit atau melalui pos-el rsudamparikesit@yahoo.com.

Pemohon Informasi
(menerima pemberitahuan ini)

Tenggarong,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(.....)

(.....)

Keterangan: Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi kesempatan Badan Publik memperpanjang jangka waktu pemenuhan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan tertulis, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Lembar ini dibuat rangkap 2 (dua): satu untuk pemohon, satu untuk arsip PPID.